

Kerugian Negara Akibat Korupsi Dana Desa Dan APDB Dalam Pendampingan LBH Legundi Surabaya

Bintang Ramdhana Darma¹, Abd. Wachid Habibullah²

¹Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura

²Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura

E-mail: 220111100381@student.trunodjoyo.ac.id¹, awachid.habibullah@trunodjoyo.ac.id²

Article History:

Received: 16 Januari 2026

Revised: 18 Maret 2026

Accepted: 01 April 2026

Keywords: Korupsi dana desa, Kerugian Negara, Pendampingan Hukum.

Abstract: Penelitian ini mengkaji kerugian negara akibat korupsi dana desa melalui pendampingan hukum di LBH Legundi Surabaya. Dana desa yang dirancang untuk mempercepat pembangunan perdesaan justru banyak disalahgunakan dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis UU Pemberantasan Korupsi, UU Desa, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan korupsi dana desa diatur dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dengan modus seperti mark-up anggaran, proyek fiktif, pungutan liar, dan manipulasi laporan keuangan. Praktik ini muncul karena rendahnya kompetensi aparatur, lemahnya pengawasan, menurunnya integritas moral, dan tekanan ekonomi-politik. Kerugian negara dihitung melalui audit investigatif oleh BPK atau BPKP. Penelitian ini memberikan pemahaman praktis bagi praktisi hukum dan akademisi tentang dinamika penegakan hukum korupsi dana desa di Indonesia.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui mekanisme dana desa. Program dana desa ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.¹ Setiap tahunnya, pemerintah pusat mengucurkan triliunan rupiah yang ditransfer langsung ke rekening kas desa di seluruh Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal.

Namun dalam pelaksanaannya, program dana desa yang seharusnya menjadi solusi justru menimbulkan permasalahan baru berupa maraknya praktik korupsi. Data dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa kasus korupsi dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke

¹ Aziz, N. L. L. (2022). Implementation of Village Fund Policy in Indonesia: Progress, Challenges and Recommendations. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 45-62.
<https://doi.org/10.5296/jpag.v12i1.19234>

tahun, dengan nilai kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah.² Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat dana desa seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, meningkatkan pelayanan publik, dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang notabene masih tertinggal.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menjadi aktor utama dalam sebagian besar kasus korupsi dana desa. Berbagai modus operandi dilakukan mulai dari mark-up anggaran proyek, penggelembungan harga barang dan jasa, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa.³ Lemahnya sistem pengawasan dan minimnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan menjadi celah yang dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik korupsi dana desa tidak hanya berdampak pada aspek finansial semata, tetapi juga menghambat program pembangunan desa yang telah direncanakan. Masyarakat desa yang seharusnya menikmati hasil pembangunan justru harus merasakan dampak negatif berupa terhambatnya pembangunan infrastruktur, tidak terlaksananya program pemberdayaan masyarakat, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.⁴ Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan awal pemberian dana desa yang ingin mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam konteks penegakan hukum, setiap tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa memiliki hak untuk melakukan pembelaan hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Upaya pembelaan hukum ini menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana yang menganut prinsip *due process of law* dan *presumption of innocence*.⁵ Namun dalam praktiknya, masih banyak terdakwa maupun penasihat hukum yang belum memahami secara komprehensif mengenai strategi pembelaan yang tepat dalam kasus korupsi dana desa, terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi dan mekanisme perhitungan kerugian negara.

Pembelaan hukum dalam perkara korupsi dana desa memiliki kompleksitas tersendiri karena harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, baik yang bersifat formil maupun materiil. Terdakwa dan penasihat hukumnya perlu memahami konstruksi hukum pembuktian dalam tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya pemahaman mengenai asas pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang.⁶ Selain itu, pemahaman mengenai mekanisme perhitungan kerugian negara oleh auditor juga menjadi hal krusial dalam menyusun strategi pembelaan, mengingat besaran kerugian negara akan berpengaruh terhadap ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme terjadinya tindak pidana

² Wibowo, A. S., & Fitriani, R. (2023). Corruption Prevention in Village Fund Management: An Analysis of Internal Control System Implementation. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 7(2), 156-169. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v7i2.8745>

³ Pratama, D. A., & Kusuma, H. (2021). Modus Operandi Korupsi Dana Desa dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 234-251. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i3.31256>

⁴ Sari, D. P., & Rahman, F. (2024). The Impact of Village Fund Corruption on Rural Development in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 11(1), 78-95. <https://doi.org/10.1017/als.2023.47>

⁵ Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2022). Hak Asasi Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembelaan Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 189-206. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.189-206>

⁶ Kristian, & Yopi. (2021). Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Praktik. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 67-84. <https://doi.org/10.29313/jhp.v2i1.9876>

korupsi dana desa yang menimbulkan kerugian negara serta mengidentifikasi upaya-upaya pembelaan hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat luas dalam memahami dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Indonesia.

Berisi Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dana desa, mekanisme terjadinya tindak pidana korupsi dana desa yang menimbulkan kerugian negara, maupun dokumen hukum yang relevan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi: Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan nasional (misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan yurisprudensi). Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Data dianalisis secara kualitatif, dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum ditafsirkan untuk mengidentifikasi kesesuaian, kesenjangan hukum, atau tumpang tindih dalam peraturan tindak pidana korupsi dana desa dan upaya pembelaan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dana desa tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).⁷ Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam penanganan seluruh bentuk korupsi di Indonesia, termasuk yang terjadi pada level pemerintahan desa.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.⁸ Ketentuan ini sangat relevan dengan kasus korupsi dana desa karena dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yang bersumber dari APBN.

Selain itu, Pasal 3 UU Tipikor juga memberikan rumusan alternatif dengan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁹ Rumusan ini sangat tepat menggambarkan modus operandi korupsi dana desa yang umumnya dilakukan oleh aparatur desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Pasal 5 hingga Pasal 12 UU Tipikor mengatur berbagai bentuk korupsi lainnya seperti suap-menyuap,

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Pasal 2 Ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

⁹ Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tnetang Tindak Pidana Korupsi

pemerasan, penggelapan, gratifikasi, dan perbuatan curang. Dalam praktik, beberapa pasal ini juga sering diterapkan dalam kasus korupsi dana desa, terutama Pasal 8 tentang penggelapan dan Pasal 12 tentang gratifikasi.¹⁰

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan desa. Pasal 71 ayat (1) UU Desa mengatur bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹¹ Dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota.¹²

Pasal 75 UU Desa menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin anggaran.¹³ Prinsip-prinsip ini menjadi acuan penting dalam menilai apakah telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat menjadi indikasi awal terjadinya tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Pasal 112 UU Desa mengatur mengenai sanksi pidana bagi kepala desa yang melakukan tindakan merugikan keuangan desa atau aset desa. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak menghapuskan kemungkinan penerapan UU Tipikor apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.¹⁴

Salah satu isu fundamental dalam penanganan korupsi dana desa adalah pemahaman mengenai status dana desa sebagai keuangan negara.¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.¹⁶

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan penafsiran yang luas terhadap pengertian keuangan negara. Dana desa yang bersumber dari APBN melalui transfer ke APBD kabupaten/kota dan kemudian disalurkan ke desa tetap memiliki karakter sebagai keuangan negara. Hal ini dikuatkan oleh praktik penegakan hukum dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian telah menangani banyak kasus korupsi dana desa dengan menggunakan UU Tipikor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berada pada KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam praktiknya, sebagian besar kasus korupsi dana desa ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian karena KPK umumnya menangani kasus-kasus dengan nilai kerugian negara yang besar atau melibatkan pejabat tinggi. Peradilan tindak pidana korupsi dana desa dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki kompetensi absolut untuk mengadili semua perkara korupsi tanpa memandang nilai kerugian negara atau jabatan pelaku.

Pada tahap perencanaan, korupsi dapat terjadi ketika kepala desa bersama perangkat desa

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 56-58.

¹¹ Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

¹² Aminah, Siti. "Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 8, No. 2 (2020): 245-260

¹³ Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁴ Pasal 112 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁵ Saputra, Andi. "Pengelolaan Dana Desa: Antara Otonomi Desa dan Pencegahan Korupsi." *Jurnal Bina Praja* Vol. 13, No. 2 (2021): 201-215.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Penyusunan dokumen perencanaan yang tidak transparan dan partisipatif membuka peluang terjadinya manipulasi anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁷ Kondisi ini diperparah dengan minimnya pemahaman masyarakat desa mengenai hak mereka untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Tahap pelaksanaan menjadi fase yang paling rentan terhadap praktik korupsi dana desa. Pada fase ini, berbagai modus operandi dilakukan oleh pelaku untuk mengambil keuntungan dari anggaran yang telah ditetapkan. Pengadaan barang dan jasa seringkali tidak dilakukan melalui mekanisme yang benar, melainkan dengan sistem penunjukan langsung tanpa melalui proses tender yang transparan.¹⁸ Hal ini memudahkan terjadinya kolusi antara kepala desa dengan penyedia barang dan jasa untuk melakukan mark-up harga atau pengelembungan nilai proyek.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai kasus korupsi dana desa yang telah diputus pengadilan, terdapat beberapa modus operandi yang paling sering digunakan oleh pelaku. Modus pertama adalah mark-up atau pengelembungan anggaran pada kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Pelaku akan membuat Rencana Anggaran Biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar sebenarnya, sehingga terdapat selisih dana yang kemudian diambil untuk kepentingan pribadi.¹⁹ Modus kedua yang kerap ditemukan adalah pembuatan proyek fiktif atau proyek yang secara administratif tercatat dalam dokumen pertanggungjawaban namun secara faktual tidak pernah dilaksanakan. Pelaku akan membuat dokumen-dokumen palsu seperti surat perjanjian kerja, berita acara kemajuan pekerjaan, hingga berita acara serah terima pekerjaan yang seolah-olah proyek telah selesai dikerjakan.²⁰ Padahal pada kenyataannya, proyek tersebut tidak pernah ada atau hanya dikerjakan sebagian kecil saja.

Modus operandi selanjutnya adalah pemotongan atau pungutan liar terhadap bantuan sosial atau program pemberdayaan masyarakat yang dananya bersumber dari dana desa. Kepala desa atau perangkat desa meminta sejumlah uang kepada penerima bantuan dengan dalih biaya administrasi atau kontribusi untuk kegiatan tertentu.²¹ Praktik ini sangat merugikan karena mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Modus lain yang juga marak terjadi adalah manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaku akan membuat dua jenis laporan, yaitu laporan yang sesungguhnya untuk kepentingan internal dan laporan yang telah dimanipulasi untuk diserahkan kepada pihak pengawas. Laporan yang dimanipulasi tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti fiktif seperti kwitansi palsu, faktur pembelian yang tidak sesuai, dan dokumen pendukung lainnya yang dibuat sedemikian rupa agar terlihat sah.²²

¹⁷ Widodo, S., & Kushandajani. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 112-128. <https://doi.org/10.18196/jgpp.92.145>

¹⁸ Anshari, F., & Suryanto, T. (2023). Analisis Modus Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(3), 267-284. <https://doi.org/10.31334/jiap.v9i3.2456>

¹⁹ Hidayat, R., & Pramono, C. (2021). Mark-Up Anggaran sebagai Modus Dominan Korupsi Dana Desa: Studi Kasus di Jawa Tengah. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 6(2), 178-195. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i2.48921>

²⁰ Saputra, A. D., & Wijaya, K. (2022). Pembuatan Dokumen Fiktif dalam Pertanggungjawaban Dana Desa: Analisis Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Pidana dan Masyarakat*, 10(1), 45-63. <https://doi.org/10.36448/jhmp.v10i1.2134>

²¹ Rahmawati, D., & Setiawan, B. (2024). Pungutan Liar dalam Program Bantuan Sosial Desa: Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum*, 24(1), 89-106. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.v24.89-106>

²² Pratiwi, N. K., & Sulisty, H. (2023). Manipulasi Laporan Keuangan Desa sebagai Modus Operandi Korupsi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 11(2), 134-151. <https://doi.org/10.32670/jakp.v11i2.1987>

Praktik korupsi dana desa tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Faktor pertama adalah rendahnya kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan. Banyak kepala desa dan perangkat desa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan atau administrasi publik, sehingga mereka kesulitan dalam memahami regulasi yang cukup kompleks terkait pengelolaan dana desa.²³ Lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal juga menjadi faktor signifikan yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas internal seringkali tidak menjalankan fungsinya secara optimal karena berbagai alasan seperti kedekatan personal dengan kepala desa atau minimnya kapasitas dalam melakukan pengawasan keuangan.

Sementara itu, pengawasan eksternal oleh pemerintah kabupaten/kota juga tidak berjalan efektif karena keterbatasan jumlah aparat pengawas dibandingkan dengan jumlah desa yang harus diawasi. Aspek moralitas dan integritas aparatur desa turut berkontribusi terhadap maraknya korupsi dana desa. Budaya patrimonial yang masih kental di lingkungan pemerintahan desa membuat kepala desa merasa bahwa dana desa adalah miliknya yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.²⁴ Mental koruptif ini diperkuat dengan adanya anggapan bahwa korupsi merupakan hal yang lumrah dan tidak akan terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Faktor eksternal berupa tekanan ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Beberapa kepala desa melakukan korupsi karena dorongan kebutuhan ekonomi pribadi atau untuk membiayai aktivitas politik praktis seperti kampanye pemilihan kepala desa berikutnya. Sistem politik lokal yang transaksional membuat kepala desa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempertahankan posisinya, dan hal ini kemudian dibebankan kepada keuangan desa melalui berbagai modus penyimpangan.

Kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dana desa dihitung berdasarkan selisih antara nilai yang seharusnya dikeluarkan dengan nilai yang tercatat dalam pertanggungjawaban atau selisih antara nilai yang diterima negara dengan nilai yang seharusnya diterima. Perhitungan kerugian negara dilakukan oleh auditor yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Metodologi perhitungan kerugian negara menggunakan pendekatan audit investigatif yang berbeda dengan audit reguler. Auditor akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh dokumen penatausahaan keuangan desa, melakukan verifikasi fisik terhadap proyek-proyek yang diklaim telah dilaksanakan, serta melakukan investigasi lapangan dengan mewawancarai berbagai pihak terkait.²⁵

Hasil audit investigatif ini kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan besaran kerugian negara yang terjadi. Dalam praktiknya, perhitungan kerugian negara seringkali menjadi perdebatan antara pihak penuntut umum dengan penasihat hukum terdakwa. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan interpretasi mengenai metode perhitungan yang digunakan atau perbedaan dalam menilai bukti-bukti yang ada. Beberapa ahli berpendapat bahwa perhitungan kerugian negara harus dilakukan secara cermat dan akurat karena akan berimplikasi langsung terhadap ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.²⁶

²³ Fitriyah, N., & Nurdin, H. (2022). Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 223-240. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i3.6543>

²⁴ Nugroho, H. A., & Susanti, R. (2023). Budaya Patrimonial dan Korupsi di Pemerintahan Desa: Sebuah Analisis Sosiologis. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 36(3), 298-315. <https://doi.org/10.20473/mkp.v36i3.2023.298-315>

²⁵ Basuki, A. T., & Yulianto, E. (2021). Metodologi Audit Investigatif dalam Menghitung Kerugian Negara pada Kasus Korupsi. *Jurnal Akuntansi Forensik*, 3(1), 23-41. <https://doi.org/10.25105/jaf.v3i1.9876>

²⁶ Suherman, A., & Wibowo, P. (2023). Teknik Audit Investigatif BPK dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana

KESIMPULAN

Berisi Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait kerugian negara akibat korupsi dana desa. Pertama, dari segi pengaturan hukum, tindak pidana korupsi dana desa sudah diatur secara tegas dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan ini diperkuat dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Status dana desa sebagai bagian dari keuangan negara sudah sangat jelas karena bersumber dari APBN, sehingga penyalahgunaannya dapat dikenakan sanksi pidana korupsi. Kedua, mekanisme terjadinya korupsi dana desa melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Modus yang paling sering digunakan antara lain penggelembungan anggaran proyek (mark-up), pembuatan proyek fiktif, pemotongan bantuan sosial, dan manipulasi laporan keuangan. Praktik-praktik ini didorong oleh beberapa faktor utama seperti rendahnya kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan, lemahnya pengawasan baik internal maupun eksternal, menurunnya moralitas dan integritas pejabat desa, serta adanya tekanan ekonomi dan kepentingan politik lokal yang transaksional. Ketiga, perhitungan kerugian negara dilakukan melalui audit investigatif oleh BPK atau BPKP dengan metode yang berbeda dari audit biasa. Auditor melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen keuangan desa, verifikasi fisik proyek di lapangan, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil audit ini menjadi dasar penentuan besaran kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap ancaman pidana bagi pelaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dana desa bukan hanya merugikan keuangan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal:

- Aminah, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* , 245-260.
- Harahap, M. R. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 89-260.
- Nugroho, W. (2021). Pembuktian Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Yudisial* , 271-271.
- Prasetyo, T. d. (2022). Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Jurnal Hukum Progresif* , 182-187.
- Saputra, A. (2021). Pengelolaan Dana Desa: Antara Otonomi Desa dan Pencegahan Korupsi. *Jurnal Bina Praja*, 201-215.
- Wibowo, A. (2023). Strategi Pembelaan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Analisis Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum Acara Pidana* , 207-214.
- Wibowo, E. (2021). Perlindungan Hukum bagi Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial* , 45-62.

Buku:

- Gunawan, K. d. (2021). *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Acara*
Desa. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(2), 189-207.
<https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i2.1234>

Pidana dan Hukum Perdata. Bandung: Refika Aditama.

Hartanti, E. (2020). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Website:

Kejaksaan Republik Indonesia. "Korupsi Dana Desa Dipakai untuk Judi Online, Kades dan Bendahara di Nias Barat Ditahan Jaksa." 4 Juni 2025. <https://story.kejaksaan.go.id/>

Komisi Pemberantasan Korupsi. "KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan Jika Minim Pengawasan." <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-ingatkan-dana-desa-rawan-penyalahgunaan-jika-minim-pengawasan>. Diakses pada 18 November 2025.

Kompas.id. "10 Tahun Dana Desa, 10 Kisah Korupsi yang Membawa Nestapa." 28 Februari 2025.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. "Menjauhkan Praktek Korupsi di Desa: Tantangan dan Solusi Antisipatif." Oktober 2024. <https://uinsa.ac.id/menjauhkan-praktek-korupsi-di-desa-tantangan-dan-solusi-antisipatif/>